



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 157 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM JURI KEGIATAN LOMBA  
KEAGAMAAN BAGI SISWA/SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA TINGKAT  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas generasi muda di kalangan peserta didik, khususnya dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong akan menyelenggarakan kegiatan Lomba Keagamaan bagi siswa/siswi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan lomba keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Kegiatan Lomba Keagamaan Bagi Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);




2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);




## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Kegiatan Lomba Keagamaan Bagi Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Kegiatan Lomba Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Lomba Syarhil Qur'an;
  - b. Lomba Fahmil Qur'an;
  - c. Lomba Tahfidz Juz 'Amma;
  - d. Lomba Ceramah Agama Islam; dan
  - e. Lomba Adzan Subuh.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Lomba Keagamaan bagi siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) dan Swasta Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan sekolah-sekolah peserta terkait teknis pelaksanaan lomba;
  - c. melaksanakan Kegiatan Lomba Keagamaan bagi siswa/siswi SMA/SMK dan Swasta Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 secara terencana, tertib dan lancar sesuai ketentuan; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kriteria penilaian yang objektif, transparan, dan sesuai dengan tema serta jenis lomba yang dilaksanakan;
  - b. melakukan penilaian terhadap peserta lomba Keagamaan Bagi Siswa/Siswi SMA/SMK dan Swasta Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 secara profesional;
  - c. menetapkan pemenang lomba berdasarkan hasil penilaian tim juri;
  - d. menyusun dan menyerahkan berita acara hasil penilaian kepada Panitia Penyelenggara untuk diumumkan secara resmi; dan
  - e. melaporkan segala hal yang berkaitan dengan proses penjurian kepada Panitia Penyelenggara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JP	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 28 April 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Panitia yang bersangkutan.
4. Tim Juri yang bersangkutan.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 151 /2025  
TANGGAL 28 April 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM JURI KEGIATAN  
LOMBA KEAGAMAAN BAGI SISWA/SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA TINGKAT  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Husni Sulaiman, S.Sos/ NIP. 19720228 200604 1 010	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Yuli, S.Sos NIP. 19720706 199402 2 001	Anggota	
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Akhmad Fauzi, S.E/ NIP. 19730717 200003 1 003	Anggota	
10.	Norlaila, S.AP	Anggota	
11.	Nur Yudha Widya Putri	Anggota	

TIM JURI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM JURI	KET
1.	Muamar Zainal Asikin, S.Pd.I	Juri Syarhil Qur'an dan Fahmil Qur'an	
2.	Akhmad Noor Effendi, S.Kom	Juri Adzan Subuh, Syarhil Qur'an, dan Fahmil Qur'an	
3.	Erly Widari, S.Pd	Juri Tahfidz Juz 'Amma	
4.	Bobby Suherman, S.Pd., M.M	Juri Ceramah Agama Islam, Syarhil Qur'an, dan Fahmil Qur'an	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KASAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 